



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2018
TENTANG
NOMOR OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan berkaitan dengan kegiatan pendataan dan pendaftaran yang menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, perlu mengatur ketentuan tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu komponen penting dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut NOP PBB P2 adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standar.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) NOP PBB P2 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah yang terdapat dalam objek PBB P2.
- (2) Objek pajak PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek PBB P2 yang berada di daerah.

BAB II NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Pendataan dan/atau pendaftaran PBB P2 dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).

Pasal 4

- (1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek PBB P2.
- (2) NOP termasuk salah satu unsur dalam SPOP yang harus diisi, merupakan identitas objek PBB P2.

Pasal 5

NOP PBB P2 merupakan nomor identitas objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bersifat:

- a. unik, yaitu setiap objek PBB P2 diberikan 1 (satu) NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek PBB P2 lainnya;
- b. tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek PBB P2 tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan
- c. standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) NOP diberikan oleh BKAD pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek PBB P2.
- (2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- (3) Pencantuman NOP dilakukan pada setiap dokumen perpajakan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
 - c. Peta Blok PBB P2;
 - d. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
 - e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

- f. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- g. Daftar Hasil Rekaman (DHR);
- h. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- i. Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK);
- j. Laporan Penilaian Individual Objek PBB P2; dan
- k. Dokumen perpajakan lainnya.

Pasal 7

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek PBB P2; dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 8

Tata cara pemberian Nomor Objek Pajak ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberian NOP ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan lembaga lain terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2014 Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 154

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2018
TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan administrasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis tata cara pemberian NOP PBB P2, agar dapat memberikan pemahaman yang sama dalam proses bisnis yang berkaitan dengan pemberian NOP PBB P2. Adanya kesamaan pemahaman tersebut, akan mewujudkan NOP PBB P2 sebagai identitas objek PBB P2 yang mempunyai spesifikasi unik, tetap, dan standar yang digunakan dalam pengelolaan data PBB P2 dan digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan spesifikasi yang dimiliki, NOP PBB P2 dapat memberikan manfaat dalam mengetahui letak relatif objek pajak, memudahkan pemantauan pendaftaran dan pendataan, menghindari adanya ketetapan pajak ganda, memudahkan pemantauan pembayaran dan penagihan serta merupakan identitas kunci (*primary key*) untuk menghubungkan data atribut dengan data spasial.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terkait dengan kegiatan pendataan dan/atau pendaftaran objek pajak. Dalam kegiatan tersebut perlu diberikan pedoman mengenai tata cara pemberian NOP PBB P2 bagi pendaftaran objek pajak, baik yang dilakukan oleh subjek pajak maupun melalui kegiatan pendataan objek PBB P2 dan memberikan petunjuk tata kelola NOP PBB P2 terkait dengan pelaksanaan administrasi PBB P2.

B. Pengertian dan Istilah

Pengertian dan istilah yang digunakan dalam rangka pemberian NOP ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. pendaftaran objek pajak adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- b. pendataan objek pajak adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan subjek PBB P2;
- c. basis data adalah kumpulan informasi objek dan subjek PBB P2 dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data;
- d. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP PBB P2, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (dokumen perpajakan), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak;
- e. objek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut wilayah Daerah;
- f. kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa;
- g. objek PBB P2 bersama merupakan satu kesatuan objek PBB P2 yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh lebih dari satu subjek PBB P2, dan terdapat bagian objek PBB P2 yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh masing-masing subjek PBB P2 serta terdapat bagian objek PBB P2 yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai secara bersama;
- h. objek PBB P2 sektor pedesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus; dan
- i. bidang objek PBB P2 adalah tanah dan/atau bangunan yang dibatasi oleh sisi-sisi atau batas-batas tanah dan/atau bangunan atau batas alam dan batas buatan lainnya yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh subjek PBB P2.

BAB II

NOP PBB P2 DAN BLOK

A. Definisi dan Struktur NOP

1. Definisi NOP PBB P2

Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan NOP PBB P2 adalah nomor identitas objek PBB P2 yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Bantul pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek PBB P2 dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NOP PBB P2 mempunyai sifat:


- a. unik yaitu setiap objek PBB P2 diberikan 1 (satu) NOP PBB P2 dan berbeda dengan NOP PBB P2 yang diberikan untuk objek PBB P2 lainnya;
- b. tetap yaitu NOP PBB P2 yang diberikan kepada setiap objek PBB P2 tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan
- c. standar yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP PBB P2 yang berlaku di daerah.

2. Struktur NOP PBB P2

Struktur NOP PBB P2 terdiri dari 18 (delapan belas) digit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten Bantul;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek PBB P2;
- dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Bagan Struktur NOP PBB P2 :



B. Definisi dan Konsep Blok

1. Definisi Blok

Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek PBB P2 yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen atau tetap, seperti jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan atau Desa, jalan setapak/lorong/gang, rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran


buangan air hujan (*drainase*), dan kanal dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Desa.

2. Konsep Blok.

Sebagai identitas objek PBB P2, NOP PBB P2 harus dapat menunjukkan letak relatif objek PBB P2 di lapangan. Satu wilayah Desa dianggap terlalu luas untuk dapat menunjukkan letak relatif objek PBB P2 dengan mudah. Untuk itu, satu wilayah Desa dibagi menjadi blok-blok yang merupakan satuan wilayah yang lebih kecil. Pembentukan blok mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. batas blok merupakan batas alam dan/atau buatan manusia yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama seperti jalan, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (*drainase*) dan kanal;
- b. batas blok tidak melampaui batas wilayah administrasi Desa. Batas wilayah RT atau Dusun tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok;
- c. satu blok dirancang untuk dapat menampung objek PBB P2 dengan luasan sekitar 15 hektar untuk sektor pedesaan dan 10 hektar untuk sektor perkotaan. Apabila kondisi setempat tidak memungkinkan untuk menerapkan pembatasan tersebut dalam hal jumlah objek PBB P2 dan luas tanah, maka dibawah atau di atas angka tersebut tetap diperbolehkan; dan
- d. batas blok tidak boleh diubah, kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi pemerintahan termasuk perubahan penggunaan tanah.

Contoh blok ditunjukkan pada gambar berikut:



BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHAPUSAN NOP PBB P2

A. Pemberian NOP PBB P2

NOP PBB P2 meliputi kode provinsi, kode wilayah kabupaten, kode wilayah kecamatan, kode wilayah Desa, kode blok, kode objek PBB P2 dan kode tanda khusus.

NOP PBB P2 diberikan berdasarkan pada letak objek PBB P2 dan kode yang ada dalam NOP PBB P2 dijelaskan sebagai berikut :

1. Kode Provinsi

Dari 18 digit kode NOP PBB P2, kode untuk provinsi di sediakan dua digit yaitu digit ke-1 dan ke-2, sebagai berikut:

- a. digit ke-1 menunjukkan kode pulau Jawa yang ditunjukkan dengan angka 3; dan
- b. digit ke-2 menunjukkan kode Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan angka 4.

Sehingga digit 1 dan digit 2 yang menunjukkan kode Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 34.

2. Kode Wilayah Kabupaten

Dari 18 digit NOP PBB P2, kode Kabupaten Bantul disediakan dua digit yaitu digit ke-3 dan ke-4.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan kode 34 dan Kabupaten Bantul diberikan kode 02. Sehingga kode wilayah Kabupaten Bantul di DIY adalah 34.02.

3. Kode Wilayah Kecamatan

Dari 18 digit NOP PBB P2, kode kecamatan disediakan tiga digit yaitu digit ke-5 sampai dengan digit ke-7. Kode wilayah kecamatan meliputi kode wilayah Kabupaten Bantul dan kode kecamatan.

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode wilayah kabupaten 34.02 terdiri dari 17 kecamatan. Kode kecamatan dan kode wilayah kecamatan untuk masing-masing kecamatan ditunjukkan sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Kode Wilayah Kecamatan
1	Srandakan	010	34.02.010
2	Sanden	020	34.02.020
3	Kretek	030	34.02.030
4	Pundong	040	34.02.040

5	Bambanglipuro	050	34.02.050
6	Pandak	060	34.02.060
7	Bantul	070	34.02.070
8	Jetis	080	34.02.080
9	Imogiri	090	34.02.090
10	Dlingo	100	34.02.100
11	Pleret	110	34.02.110
12	Piyungan	120	34.02.120
13	Banguntapan	130	34.02.130
14	Sewon	140	34.02.140
15	Kasihan	150	34.02.150
16	Pajangan	160	34.02.160
17	Sedayu	170	34.02.170

4. Kode Wilayah Desa

Dari 18 digit NOP PBB P2, kode Desa disediakan tiga digit yaitu digit ke-8 sampai dengan digit ke-10. Pemberian kode Desa dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah Desa dalam satu kecamatan. Kode wilayah desa meliputi kode wilayah kecamatan dan kode Desa.

Contoh:

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode wilayah kecamatan 34.02.150 terdiri dari empat Desa, sebagaimana diberikan kode sebagai berikut:

- a. Desa Bangunjiwo = 001
- b. Desa Tirtonirmolo = 002
- c. Desa Tamantirto = 003
- d. Desa Ngestiharjo = 004


Sehingga kode wilayah Desa untuk masing-masing Desa adalah sebagai berikut:

- a. Desa Bangunjiwo = 34.02.150.001
- b. Desa Tirtonirmolo = 34.04.150.002
- c. Desa Tamantirto = 34.04.150.003
- d. Desa Ngestiharjo = 34.04.150.004

5. Kode Blok


Dari 18 digit NOP PBB P2, kode nomor urut blok disediakan tiga digit yaitu digit ke-11 sampai dengan digit ke-13. Pemberian kode nomor urut blok dilakukan secara berurutan mulai dari kode 001 dan seterusnya sesuai jumlah blok dalam satu Desa. Kode blok meliputi kode wilayah Desa dan kode nomor urut blok. Kode nomor urut blok diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke

arah kanan kemudian kembali ke kiri dan seterusnya, sebagaimana gambar berikut ini :



6. Kode Objek PBB P2

Dari 18 digit NOP PBB P2, kode nomor urut objek PBB P2 disediakan empat digit yaitu digit ke-14 sampai dengan digit ke-17. Pemberian kode nomor urut objek PBB P2 dilakukan secara berurutan mulai dari kode 0001 dan seterusnya sesuai dengan jumlah objek PBB P2 dalam satu blok. Kode objek PBB P2 meliputi kode blok dan kode nomor urut objek PBB P2. Kode nomor urut objek PBB P2 diberikan secara spiral dimulai dari kiri atas ke arah kanan kemudian kembali ke kiri dan seterusnya sebagaimana gambar berikut :



7. Kode Tanda Khusus

Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus bagi objek PBB P2 sektor perdesaan dan perkotaan diberikan kode tanda khusus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. angka 7, merupakan kode tanda khusus objek PBB P2 yang terletak di Desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP;
- b. angka 8, merupakan kode tanda khusus objek PBB P2 bersama yang terletak di Desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP;
- c. angka 9, merupakan kode tanda khusus objek PBB P2 bersama yang terletak di Desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data SISMIOP; dan
- d. angka 0, merupakan kode tanda khusus objek PBB P2 yang terletak di Desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data SISMIOP.

B. Pemberian NOP PBB P2 untuk Objek Pajak Bersama

Ciri khusus pada pemberian NOP PBB P2 terletak pada pemberian kode tanda khusus, yaitu pada digit ke-18 struktur NOP PBB P2. NOP PBB P2 pada objek pajak bersama terdiri dari :

- a. NOP PBB P2 bersama yang diberikan atas bagian bidang objek PBB P2 yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai secara bersama oleh subjek PBB P2 secara keseluruhan, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP PBB P2 dengan angka 8 atau 9;
- b. NOP PBB P2 untuk masing-masing bidang objek pajak yang merupakan anggota dari objek PBB P2 bersama yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh

masing-masing subjek PBB P2, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP dengan angka 0 atau 7.

Contoh:

Apartemen A terdiri atas enam unit apartemen, sehingga pada apartemen A diberikan 7 NOP PBB P2 yaitu :

- a. untuk objek PBB P2 bersama apartemen A, seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini, diberikan NOP PBB P2 bersama dengan kode tanda khusus (digit ke-18) angka 9, sebagai contoh penulisan NOP: 3x.7x.010.001.001.0199.9; dan
- b. untuk enam unit apartemen A diberikan masing-masing NOP PBB P2 dengan kode tanda khusus (digit ke-18) angka 0 yaitu, misalnya :

Unit A = 3x.7x.010.001.001.0310.0


Unit B = 3x.7x.010.001.001.0311.0

Unit C = 3x.7x.010.001.001.0312.0

Unit D = 3x.7x.010.001.001.0313.0

Unit E = 3x.7x.010.001.001.0314.0

Unit F = 3x.7x.010.001.001.0315.0



C. Pemberian NOP PBB P2 dalam Hal Terjadi Mutasi Subjek PBB P2

Mutasi subjek PBB P2 adalah beralihnya subjek PBB P2 atas suatu objek PBB P2 kepada satu atau lebih subjek PBB P2 lainnya. Pemberian NOP PBB P2 atas terjadinya mutasi subjek PBB P2 diatur sebagai berikut:

- a. Mutasi Seluruh Objek PBB P2 kepada Satu Subjek PBB P2

NOP PBB P2 untuk objek PBB P2 apabila terjadi mutasi seluruh objek PBB P2 kepada satu subjek PBB P2 adalah tetap atau tidak berubah.

Contoh :

Objek pajak NOP PBB P2 xx.xx.010.001.001.0010.0 dengan subjek PBB P2 A dan subjek PBB P2 atas seluruh objek PBB P2 tersebut dimutasikan kepada subjek PBB P2 B, maka NOP PBB P2 untuk objek PBB P2 tersebut tetap xx.xx.010.001.001.0010.0

b. Mutasi Seluruh Objek PBB P2 kepada Beberapa Subjek PBB P2


Pemberian NOP PBB P2 apabila terjadi mutasi seluruh objek PBB P2 kepada beberapa subjek PBB P2 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. NOP PBB P2 asal diberikan untuk satu objek PBB P2;
2. NOP PBB P2 untuk bidang objek pajak yang dimutasikan kepada subjek PBB P2 lainnya diberikan NOP PBB P2 baru dengan menggunakan kode nomor urut objek PBB P2 setelah kode nomor urut objek PBB P2 terakhir dalam blok letak objek PBB P2.

Contoh:

Satu bidang objek PBB P2 yang terletak di blok 006 dengan nomor urut bidang 0041 atas nama subjek PBB P2 A sebagaimana pada gambar dibawah ini. Bidang objek PBB P2 nomor urut 0041 tersebut dimutasikan seluruhnya kepada subjek PBB P2 masing-masing B, C, dan D. Nomor urut objek PBB P2 terakhir pada blok 006 adalah 0250.

SEBELUM MUTASI




Pemberian NOP PBB P2 atas mutasi tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. NOP PBB P2 asal dengan nomor urut objek PBB P2 0041 diberikan untuk satu objek PBB P2, misalnya diberikan kepada subjek PBB P2 B; dan

- b. NOP PBB P2 atas subjek PBB P2 C dan D diberikan dengan nomor urut bidang objek PBB P2 masing-masing 0251 dan 0252 sebagaimana gambar berikut :

SESUDAH MUTASI



D. Mutasi Sebagian Objek PBB P2 kepada Satu atau Beberapa Subjek PBB P2


Pemberian NOP PBB P2 apabila terjadi mutasi sebagian objek PBB P2 kepada satu atau beberapa subjek PBB P2 mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. bagian bidang objek PBB P2 yang tidak dimutasikan menggunakan NOP PBB P2 asal;
- b. bidang objek PBB P2 yang dimutasikan diberikan NOP PBB P2 dengan kode nomor urut objek PBB P2 setelah kode nomor urut objek PBB P2 terakhir dalam blok letak objek PBB P2;
- c. dalam hal satu bidang objek PBB P2 yang dimutasikan kepada subjek PBB P2 lainnya (misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang objek PBB P2 lainnya yang telah memiliki NOP PBB P2 atas nama subjek PBB P2 yang sama (subjek pajak A) dan dijadikan satu, NOP PBB P2 atas objek PBB P2 tersebut mengikuti NOP PBB P2 bidang objek PBB P2 atas nama subjek PBB P2 A; dan
- d. dalam hal satu bidang objek PBB P2 yang dimutasikan kepada subjek PBB P2 lainnya (misalnya subjek pajak A), berbatasan dengan bidang objek PBB P2 lainnya yang telah memiliki NOP PBB P2 atas nama subjek PBB P2 yang sama (subjek pajak A) dan tidak digabung, diberikan NOP PBB P2 mengikuti ketentuan pada huruf b.

Contoh:

Objek PBB P2 dengan nomor urut 0097 dengan subjek PBB P2 A sebagaimana pada gambar di bawah ini. Sebagian objek PBB P2 tersebut dimutasikan kepada B dan C. Nomor urut objek PBB P2 terakhir pada blok tersebut adalah 0250.


SEBELUM MUTASI



Pemberian NOP PBB P2 atas mutasi tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- bagian bidang objek PBB P2 yang tidak dimutasikan menggunakan NOP PBB P2 asal yaitu dengan nomor urut bidang 0097; dan
- bagian bidang objek PBB P2 yang dimutasikan masing-masing kepada subjek PBB P2 B dan C diiberikan NOP PBB P2 dengan nomor urut bidang 0251 dan 0252 sebagaimana gambar berikut:


SESUDAH MUTASI



Apabila subjek Pajak B telah memiliki objek pajak dengan nomor urut bidang 0096 yang terletak bersebelahan dengan objek PBB P2 yang baru dimutasikan ke subjek pajak B, dan terhadap kedua objek pajak tersebut :


- a. digabung, maka NOP PBB P2 atas bidang tanah yang dimutasikan kepada subjek pajak B menggunakan NOP PBB P2 dengan nomor urut bidang 0096 sebagaimana gambar berikut :

SESUDAH MUTASI DAN DIJADIKAN SATU



- b. tidak digabung, maka NOP PBB P2 atas bidang tanah yang dimutasikan kepada subjek pajak B diberikan NOP PBB P2 dengan nomor urut bidang baru yaitu 0251 sebagaimana gambar berikut :

SESUDAH MUTASI DAN TIDAK DIJADIKAN SATU



E. Penghapusan NOP PBB P2

NOP PBB P2 adalah nomor identitas yang melekat pada objek PBB P2, oleh karena itu penghapusan NOP PBB P2 dapat dilakukan apabila objek PBB P2 mengalami kondisi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. faktor alam, antara lain, erosi, luapan lumpur, dan lain-lain;
- b. penggabungan dua atau lebih objek PBB P2 yang terletak berbatasan dengan subjek PBB P2 yang sama; dan
- c. kesalahan pemberian NOP PBB P2 pada objek PBB P2, sehingga menyebabkan satu objek PBB P2 diberikan 2 (dua) NOP PBB P2 (double NOP PBB P2).

NOP PBB P2 yang sudah dihapus tidak dapat diberikan lagi untuk objek PBB P2 lainnya. Penjelasan penghapusan NOP PBB P2 karena hal-hal tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut :


1. Penghapusan NOP PBB P2 karena Faktor Alam

Penghapusan NOP PBB P2 dilakukan terhadap objek PBB P2 karena terjadinya bencana akibat faktor alam yang menyebabkan kondisi objek PBB P2 di lapangan sudah tidak dapat diidentifikasi batas-batasnya.

Contoh :


Gambar berikut menunjukkan bidang objek PBB P2 nomor urut 0063 dan 0064 masih ada dan menunjukkan terhapusnya bidang objek PBB P2 nomor urut 0063 dan 0064 karena erosi sungai.

SEBELUM EROSI SUNGAI



NOP PBB P2 bidang objek PBB P2 dengan nomor urut 0063 dan 0064 harus dihapus dari basis data.

SESUDAH EROSI SUNGAI




2. Penghapusan NOP PBB P2 karena Penggabungan Dua atau Lebih Objek Pajak
 Penghapusan NOP PBB P2 terjadi karena adanya penggabungan dua atau lebih objek PBB P2 dengan subjek PBB P2 sama yang letaknya berbatasan.
 Contoh :


Bidang objek PBB P2 dengan nomor urut 0030 yang letaknya bersebelahan dan digabungkan dengan objek PBB P2 dengan nomor urut 0029.

NOP PBB P2 atas objek PBB P2 nomor urut 0030 dihapuskan dan NOP PBB P2 atas penggabungan objek PBB P2 tersebut diberikan dengan nomor urut 0029 sebagaimana gambar berikut :

SEBELUM PENGGABUNGAN



SESUDAH PENGGABUNGAN



3. Penghapusan NOP PBB P2 karena Perubahan Sektor Pengenaan PBB

Penghapusan NOP PBB P2 karena adanya perpindahan sektor pengenaan PBB terjadi apabila objek PBB P2 berubah sektor pengenaannya dan menyebabkan ketentuan pemberian NOP PBB P2 untuk objek PBB P2 tidak sesuai dengan ketentuan pemberian NOP PBB P2 di sektor yang baru.

Contoh

NOP PBB P2 objek PBB P2 A dengan nomor urut 0013 merupakan objek PBB P2 sektor pedesaan dengan penggunaan bidang tanah sebagai lahan persawahan yang luas tanahnya 22.000 m² (2,2 ha). Objek PBB P2 A berubah penggunaannya dari lahan persawahan menjadi tempat penanaman tanaman kebun berumur pendek, maka pengenaan PBB terhadap objek PBB P2 A berubah dari sektor pedesaan ke sektor perkebunan.

NOP PBB P2 objek PBB P2 A dengan nomor urut 0013 harus dihapuskan. Selanjutnya atas objek PBB P2 A diberikan NOP PBB P2 baru mengikuti ketentuan pemberian NOP PBB P2 untuk objek pajak sektor perkebunan.

4. Penghapusan NOP PBB P2 karena kesalahan pemberian NOP PBB P2 pada objek PBB P2, sehingga menyebabkan satu objek PBB P2 diberikan 2 (dua) NOP PBB P2 (double NOP PBB P2).

Apabila dalam satu objek PBB P2 mempunyai 2 (dua) NOP PBB P2 (double NOP PBB P2) karena kesalahan dalam pemberian NOP PBB P2, maka salah satu NOP PBB P2 tersebut dihapus sehingga tidak terjadi lagi NOP PBB P2 ganda (double NOP PBB P2).

BAB V

PENGGUNAAN NOP PBB P2 DALAM ADMINISTRASI PBB P2

A. Penggunaan NOP PBB P2 Dalam Administrasi PBB P2

NOP PBB P2 melekat dalam setiap produk dokumen perpajakan yang terkait dengan data objek PBB P2. Selain itu, NOP PBB P2 digunakan sebagai identitas kunci (*primary key*) dalam sistem informasi pengelolaan basis data PBB P2.

A.1. Pemberian NOP PBB P2 pada Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan

NOP PBB P2 diberikan oleh BKAD Kabupaten Bantul terhadap seluruh objek PBB P2 pada saat kegiatan pendaftaran dan pendataan objek PBB P2. NOP PBB P2 diberikan pada setiap objek PBB P2 meskipun objek PBB P2 tersebut tidak dikenakan PBB P2.

A.1.1. Pemberian NOP PBB P2 pada Kegiatan Pendaftaran

Atas pendaftaran objek PBB P2, diberikan NOP PBB P2 dimulai dari kode nomor urut objek PBB P2 setelah nomor urut terakhir yang ada pada blok bersangkutan sesuai wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi letak objek PBB P2.

A.1.2. Pemberian NOP pada Kegiatan Pendataan

NOP PBB P2 diberikan atas bidang objek PBB P2 pada saat dilakukan pembuatan sket letak relatif objek PBB P2, identifikasi batas-batas objek PBB P2, verifikasi batas-batas bidang untuk mengetahui subjek PBB P2 dari bidang objek PBB P2 yang telah tercantum dalam peta, dan pengukuran bidang objek PBB P2, sesuai dengan blok bersangkutan di wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi letak objek PBB P2 tersebut.

B. Pencantuman NOP PBB P2 dalam Dokumen Perpajakan

Dalam rangka memudahkan administrasi objek dan subjek PBB P2, pencantuman NOP PBB P2 dilakukan pada setiap dokumen perpajakan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- c. Peta Blok PBB P2;
- d. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- f. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- g. Daftar Hasil Rekaman (DHR);
- h. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- i. Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK);
- j. Laporan Penilaian Individual Objek Pajak; dan
- k. Dokumen perpajakan lainnya.

Tata letak dan format pencantuman NOP PBB P2 pada masing-masing dokumen perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penempelan Stiker NOP PBB P2

B.1. Tujuan

Stiker NOP PBB P2 adalah sarana penanda yang dapat diberikan kepada objek PBB P2 pada saat kegiatan pendaftaran dan pendataan objek PBB P2. Stiker ini

merupakan representasi atas NOP PBB P2 yang dimiliki oleh objek PBB P2 bersangkutan dan berguna untuk memudahkan petugas lapangan/pendata dalam mengidentifikasi objek PBB P2.

B.2. Bentuk, Ukuran dan Informasi yang Tercantum dalam Stiker NOP PBB P2

Stiker NOP PBB P2 memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 10 x 6 cm, terbuat dari bahan tahan air berwarna dasar putih dengan tulisan dan logo berwarna hitam, bagian belakang stiker dibuat berperekat sehingga dapat ditempelkan pada bidang/dinding bangunan. Stiker dibagi menjadi empat bagian yang dirancang untuk dapat memberikan informasi yang jelas.

Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. bagian I terletak di kiri atas.

Terdiri dari logo Kabupaten Bantul dan nama BKAD sesuai letak objek pajak bersangkutan.

b. bagian II terletak di kanan atas.

Terdiri dari nama dan kode wilayah Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Kode wilayah Desa ditulis dibawah nama Desa yang terdiri dari kode Provinsi, kode Kabupaten, kode Kecamatan dan kode Desa yang masing-masing dibatasi dengan sebuah titik.

c. bagian III terletak di kiri bawah.

Area kiri bawah dari stiker NOP PBB P2 digunakan untuk penulisan kode nomor urut blok yang terdiri dari kata BLOK yang ditulis dalam kapital dan angka kode yang diletakkan dibawah kata BLOK, penulisan kode nomor urut blok ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dibandingkan dengan kode lain agar lebih kontras dan mudah terbaca.

d. bagian IV terletak di kanan bawah.

Merupakan area untuk penulisan nomor urut objek PBB P2, penulisan kode nomor urut objek PBB P2 dituliskan dalam ukuran huruf yang sama dengan kode nomor urut blok.

Dalam hal objek PBB P2 merupakan objek PBB P2 bersama, maka kode nomor urut perlu ditambahkan dengan angka “- 9 ” yang merupakan kode tanda khusus untuk objek PBB P2 bersama.

Contoh stiker NOP PBB P2

 <p>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>	<p>DESA TAMANTIRTO</p> <p>34.02.150.003.</p>
<p>BLOK</p>	

 <p>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>	<p>DESA TAMANTIRTO</p> <p>34.02.150.003.</p>
<p>BLOK 001</p>	<p>0001</p>

Contoh Stiker NOP untuk Objek Bersama

 <p>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p>	<p>DESA TAMANTIRTO</p> <p>34.02.150.003.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

BLOK 010	0001-9
-------------	--------

B.3. Penempelan Stiker pada Objek PBB P2

Stiker yang sudah dicocokkan dengan Nomor Objek PBB P2, ditempelkan pada permukaan yang rata dan bersih dari bidang bangunan objek PBB P2 bersangkutan, misalnya: kaca jendela depan, dinding depan, pintu atau gerbang. Penempelan diusahakan dilakukan pada tempat yang dapat terbaca dengan jelas. Dalam hal objek PBB P2 berupa tanah kosong, stiker NOP PBB P2 tidak perlu ditempelkan.

Untuk kasus tertentu, stiker secara khusus dapat dibuat dari alumunium dan ditempelkan pada bidang bangunan objek PBB P2 menggunakan paku beton (ukuran ½”) pada 4 sisinya yang dilengkapi dengan ring untuk memperkokoh.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO